



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN
HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan kontribusi dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok;
- b. bahwa dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4874);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 49);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 21. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembagian dan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Rokok (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Rokok (Berita Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat berupa:
 - a. bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu;
 - b. pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;
 - c. kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok;
 - d. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa:
 - a. penyusunan produk hukum daerah mengenai penanggulangan bahaya rokok;
 - b. pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah mengenai penanggulangan bahaya rokok;
 - c. pembuatan, penggandaan, dan pendistribusian himpunan produk hukum daerah mengenai penanggulangan bahaya rokok;
 - d. pembuatan *sticker*, *banner*, spanduk, atau papan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang disertai keterangan berupa sanksi;
 - e. penegakan aturan larangan merokok di tempat-tempat tertentu;
 - f. penegakan sanksi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - g. kegiatan pemberantasan peredaran cukai rokok ilegal;
 - h. pendataan objek pajak;
 - i. monitoring dan evaluasi pemungutan pajak; dan
 - j. penagihan piutang pajak.
- (3) Untuk kegiatan penyediaan sarana khusus bagi perokok (*smoking area*) dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, dan/atau Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Rokok yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan, sebagai berikut:

- a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk membiayai program pembangunan prioritas Pemerintah Daerah; dan
 - b. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum di Daerah.
- (2) Paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai kontribusi dukungan Pemerintah Daerah terhadap program Pemerintah yaitu Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Total Alokasi Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum setelah dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai berikut:
- a. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pelayanan kesehatan (diluar BPJS); dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk penegakan hukum.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 13 November 2018

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 13 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 44.